



EKSISTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU SAKAI DALAM PELAKSANAAN HAK ULAYAT DI PROVINSI RIAU

M. Fathur Rizki*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : fathurrizki3199@gmail.com

Abstrak

Masyarakat hukum adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih memiliki wilayah tanah ulayat dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi hak ulayat yang dimiliki Suku Sakai semakin lama semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak investor. Akibatnya luas tanah ulayat yang dimiliki oleh suku sakai semakin lama semakin mengalami penurunan. Pengambilalihan tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak investor menyebabkan masyarakat Suku Sakai sulit dalam memanfaatkan tanah dan hutan yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi masyarakat Suku Sakai melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat Suku Sakai.

Kata Kunci: Hukum Adat; Eksistensi Hak Ulayat; Suku Sakai.

Abstract

The Sakai Tribe community in Bengkalis Regency, Riau Province is one of the customary law communities who still have customary land areas. However, the customary rights owned by the Sakai Tribe are getting weaker and weaker. This is due to the takeover and control by the investors. As a result, the area of customary land owned by the Sakai tribe is increasingly decreasing. The takeover of ulayat land by investors makes it difficult for the Sakai people to take advantage of the land and forests they have. Based on this, the economic development of the Sakai people weakens in meeting their daily needs. Therefore, this study aims to determine how the recognition and protection of the existence of customary rights of the Sakai Tribe community.

Keywords: : Customary Law; Existence of Ulayat Rights; Sakai Tribe.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat hukum adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan segala perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang mendasar hingga saat ini. Secara historis, masyarakat hukum adat sudah ada, hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak masa kerajaan, penjajahan Belanda dan pada masa kemerdekaan Indonesia. Campur tangan dari pemerintah kerajaan, penjajah dan pemerintah Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan.¹ Lembaga adat terbukti dapat menyelesaikan konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga formal. Melihat dari sudut pandang keberadaan

¹ Tholib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 146.



kelembagaan adat dan hukum adat dalam kesehariannya merupakan keaslian dari masyarakat setempat yang memiliki asas gotong royong (partisipasi) karena didasarkan atas kebutuhan bersama.

Perlu diketahui bahwa masyarakat hukum adat sering berada diposisi yang lemah dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya, ditengah kekuatan modal eksploitasi lahan dan sumber daya alam. Sejak zaman dahulu sebagaimana telah diketahui masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tanpa menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. Hal tersebut karena masyarakat hukum adat percaya bahwa ada hubungan antara manusia, alam, serta Tuhannya, Sehingga keseimbangan tersebut harus tetap terjaga.

Menurut William Marsden yang dikutip oleh Yusmar Yusuf Suku Sakai adalah suku pedalaman yang hidup di daratan Riau. Suku Sakai salah satu suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Riau yang mempunyai wilayah hak ulayat dan hutan ulayat yang masih sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Suku Sakai merupakan salah satu suku golongan melayu tua. Orientasi ruang Orang Melayu merujuk pada kawasan perairan (sungai dan laut). Untuk itu masyarakat Melayu selalu dikenali sebagai masyarakat aquatik.²

Sungai dan laut menjadi kawasan orientasi ruang, hal ini terjadi karena di wilayah perairan terdapat ragam fungsi, seperti: komunikasi, transportasi, hiburan, moda pencaharian, sistem pasar, lalu lintas peradaban, gerbang untuk berkenalan dengan dunia asing yang jauh, sistem navigasi dan sebagainya. Suku Sakai mendiami beberapa wilayah di Provinsi Riau, yang salah satu nya terdapat di Kabupaten Bengkalis yang semakin lama terdesak keadaanya karena mulai terkikis hak ulayat yang diantaranya berupa hutan ulayat yang berada di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat akibat pembukaan untuk perkebunan yang telah mendapat izin oleh pemerintah.³

Mengenai hak ulayatnya, Suku Sakai mulai terkikis di wiliayahnya sendiri, hal ini disebabkan oleh secara sosial dan ekonomi mereka tidak dapat bersaing dengan kemajuan zaman, tanah ulayat yang mereka miliki yang didalamnya mengandung cadangan minyak di nusantara. Namun kenyataanya tidak membuat lebih makmur pada kehidupan mereka. Hutan ulayat yang berada diatas hak ulayat masyarakat suku sakai mulai berpindah kepemilikan kepada pengusaha pemegang HPH (Hak Penguasaan Hutan) maupun HTI (Hutan Tanaman industri), yang mengakibatkan semakin terkikisnya tempat bagi Suku Sakai untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu hukum yang menjadi identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat tidak dapat dilemahkan dengan

² Yusmar, Yusuf, “*Kearifan dan Kepiawaian Lokal Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat dan Persepsi Kekinian)*”, dalam Jurnal Respublika, Universitas Lancang Kuning, Edisi No. 1 November 2008), Vol.8, hlm. 124.

³ *Ibid*, hlm. 125.

⁴ Hamidi, *Masyarakat Terasing daerah Riau di Gerbang Abad 21*, (Pekanbaru:UIR, 1991), hlm.12.

kemunculan hukum-hukum yang baru yang pengaturannya lebih rasional dan membuat pengaturan yang lebih spesifik di dalam segala aspek kehidupan. Hukum adat tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pembuatnya. Berdasarkan Pandangan dan Pendapat Aristoteles mengenai hukum yang ditulis dalam karya ilmiah Muh Ruslan Affandy yang menyatakan: ⁵

“Dengan adanya hukum adat pada suatu sistem hukum menjadi pondasi penting yang pada hakikatnya sebagai satu kesatuan dari beragam cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah yang nyata maupun potensial akibat dari pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian masyarakat yang terkait. Semakin kuat susunan masyarakat maka semakin luas dan mendalam pengaruh hukum adat dalam kehidupan manusia”

Hukum adat diakui keberadaannya oleh negara sebagai sarana kontrol sosial pada masyarakat. Hukum adat digunakan pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi adanya konflik sosial yang ada dikalangan masyarakat. Hukum Adat memiliki esensi membentuk masyarakat untuk saling berinteraksi satu sama lain secara baik dan benar. Hukum adat di dalam pelaksanaannya dianggap dapat mengantisipasi dan mencegah gesekan nilai-nilai sosial antar masyarakat yang dapat menimbulkan konflik.

Soepomo mengatakan hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru mengenai hal-hal yang belum ditetapkan oleh undang-undang. Walaupun hukum adat merupakan suatu aturan yang tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas bukan merupakan suatu bentuk yang sah hukum adat akan selalu hidup berdampingan dengan masyarakat.⁶

2. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang teratur, mempunyai kekuasaan sendiri, menetap disuatu daerah tertentu, dan mempunyai kekayaan sendiri baik terlihat maupun tidak terlihat. . Konsep masyarakat hukum adat pertama kali dikenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven,⁷ kemudian Ter Haar yang merupakan murid dari Cornelius Van Vollenhoven menjelajahi secara lebih terperinci mengenai masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat diwilayah tertentu yang timbul secara spontan yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa tertinggi atau penguasa lain .⁸

Menurut Soepomo masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga satu kesatuan hukum karena atas dasar keturunan (geneologis) dan dasar kesamaan tempat tinggal (geografis). Masyarakat hukum ada pada umumnya bertempat tinggal pada tempat yang sulit dijangkau secara geografis seperti: hutan, pegunungan, lembah, pantai,

⁵ Muh Ruslan Affandy, *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm.3.

⁶ Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), .hlm. 34.

⁷ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Jakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 30.

⁸ Ter Haar., *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat.*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 52.

muara sungai dan pulau-pulau kecil. Sebagian masyarakat hukum adat tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, mereka hidup dengan cara berpindah-pindah dari suatu wilayah kewilayah lain atau disebut dengan nomaden.⁹

3. Hak Ulayat Dalam Hukum Adat

Pengakuan hak ulayat dibatasi pada 2 (dua) hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya selama kenyataannya masih ada. Apabila pelaksanaan hak ulayat pada suatu daerah tertentu masih ada dan nyata pelaksanaannya maka harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaan hak ulayat yang dapat mengganggu pelaksanaan kepentingan nasional serta negara maka akan diutamakan kepentingan nasional serta kepentingan negara dibanding kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁰

Hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam guna keberlangsungan hidup secara turun temurun yang tidak terputus antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang bersangkutan. Kriteria tentang keberadaan hak ulayat disuatu wilayah persekutuan adat dapat dikenali dengan 3 (tiga) unsur utama yaitu unsur masyarakat adat, unsur wilayah, unsur masyarakat adat dengan wilayahnya. Dimana unsur ini menentukan apakah suatu hak ulayat dapat dikatakan masih ada atau sudah tidak berlaku lagi di dalam suatu persekutuan adat.¹¹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat pada masyarakat Suku Sakai?
2. Bagaimana perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Suku Sakai?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dari penelitian ini diperoleh penulis dari penilitan kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (filed research). penilitan kepustakaan (library research) yaitu Sebagai teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan literatur dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, media massa, karya ilmiah, serta sumber artikel lainnya. penelitian lapangan (filed research) guna untuk mendapatkan penjelasan yang berkenaan dengan eksistensi keberadaan hak ulayat masyarakat Suku Sakai melihat secara langsung kehidupan masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pengumpulan data kepustakaan dan data lapangan akan dipadukan untuk menjawab semua permasalahan yang telah ditetapkan pada penilitian ini.

Spesifikasi penelitian ini berupa deskriptif analitis yaitu untuk mendeskripsikan fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum premier yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

⁹ Soepomo, *Op. cit.*, hlm. 41

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hlm 234.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 61



yaitu kamus hukum atau ensiklopedia untuk memperoleh gambaran mengenai eksistensi hak ulayat pada masyarakat suku sakai di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, data primer, dan data tersier. Data skunder adalah data yang memuat mengenai, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, laporan hasil-hasil penilitian, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data Primer adalah data yang didapatkan secara aktual dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan. Data primer didapatkan menggunakan wawancara bebas. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara secara terbuka yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, agar narasumber dapat memilih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan secara bebas memberikan penjelasan tentang hak ulayat pada masyarakat sakai untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Data Tersier adalah data pendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum.

Teknik pengumpulan data melau Studi dokumen data dari metode ini yaitu mengenai literatur-literatur tentang tanah hak ulayat, masyarakat suku Sakai, dan penelitan yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Data sekunder diperoleh antara lain dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan di beberapa kepustakaan. Wawancara kepada pihak yang dianggap berkompeten dan berwenang untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan materi yang menjadi obyek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Kesombo Ampai. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen yang relevan. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya ilmiah. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa profil, peraturan dan catatan lainnya. Adapun dokumen yang berbentuk gambar adalah foto, gambar struktur dan lain-lain.

Data yang didapatkan dari penelitian ini dianalisis dengan memanfaatkan metode analisis kualitatif untuk memberikan deskripsi mengenai masyarakat Suku Sakai, tanah hak ulayatnya serta permasalahan ekonominya. Setelah mengumpulkan data-data kemudian peneliti menganalisis, mendeskripsikan data dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Ulayat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan keterangan dari M. Nasir selaku Kepala Batin masyarakat hukum adat Suku Sakai menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat Suku Sakai merupakan suatu kelompok melayu tua yang hidup dari ratusan tahun yang lalu dan menyebar di Semenanjung Melayu. Masyarakat Suku Sakai merupakan penduduk pertama yang mendiami wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Perkampungan masyarakat Suku Sakai terletak di tengah hutan belantara menyusuri sepanjang pantai timur pulau Sumatera bagian tengah. Masyarakat



Suku Sakai merupakan masyarakat hukum adat yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Indonesia.¹²

Sebagaimana masyarakat hukum adat lainnya, masyarakat hukum adat Suku Sakai merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki kesatuan hukum, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama dan kesatuan penguasa. Berdasarkan bentuk hukumnya masyarakat hukum adat Suku Sakai menerapkan bentuk hukum kekeluargaan yang berpengaruh kepada pemerintahan yang ada di dalam masyarakat hukum adat Suku Sakai. Anggota masyarakat hukum adat Suku Sakai memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda kehidupan di dalam masyarakat. Secara umumnya kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat Suku Sakai hidup secara komunal yang dimana dalam kehidupannya gotong royong dan tolong menolong selalu memiliki peranan yang besar.¹³

Masyarakat hukum adat memiliki dasar dan bentuk, masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) golongan berdasarkan pertalian secara keturunan (geneologis) dan berdasarkan lingkungan daerah (geografis). Dalam sudut bentuknya terdapat masyarakat hukum adat yang berdiri sendiri, menjadi masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau menjadi masyarakat hukum adat berkedudukan rendah, serta menjadi masyarakat hukum adat yang sederajat. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut dinamakan dengan sebutan masyarakat hukum adat tunggal, bertingkat dan berangkai. Berdasarkan pertalian darah (geneologis) dan berdasarkan teritorial (geografis) masyarakat hukum adat Suku Sakai membentuk suatu perbatinan berdasarkan tali keturunan mereka dan membentuk suatu kampung-kampung dalam wilayah hak ulayat mereka berdasarkan pertalian teritorial.¹⁴

Penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang mengatur serta tindakan dari para aparatur negara. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memuat tentang pemberian hak hukum kepada satuan masyarakat hukum adat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan pengertian masyarakat hukum adat yang disampaikan oleh oleh Prof. Maria Soemardjono dapat membantu apakah suatu masyarakat adat termasuk kedalam suatu kelompok masyarakat hukum adat atau bukan termasuk kedalam suatu kelompok masyarakat hukum adat secara komprehensif. Ketiga pilihan di atas mempunyai dampak positif dan juga mempunyai kebenaran selain 3 (tiga) mekanisme tersebut diperlukan juga mekanisme naik banding dan penyelesaian sengketa didalam wilayah masyarakat hukum adat atas suatu kewenangan tertentu.¹⁵

¹² Wawancara Penulis dengan M. Nasir, Kepala Batin Suku Sakai, Tanggal 15 April 2021

¹³ Hazirin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Tintamas, 1970), hlm. 44.

¹⁴ Soepomo, *Op. cit.*, hlm. 51.

¹⁵ Maria.S.W.Sumarjono, *KebijakanPertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1996), Hlm. 53.

Berdasarkan gambar 1.1 di atas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai dapat dikatakan bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat Suku Sakai mempunyai hak dalam mengolah dan mengelola wilayah adat yang mereka miliki. Dari segi pemanfaatan hak ulayat dan hak-hak atas tanah, setiap anggota masyarakat hukum adat Suku Sakai berhak terlebih dahulu mendapatkan suatu persetujuan dari ketua adat mereka atau yang biasa disebut Kepala Batin berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Adapun hak dari masyarakat hukum adat Suku Sakai dalam pemanfaatan hak-hak atas tanah dan hak ulayatnya:¹⁷

1. Hak bersama masyarakat hukum adat, dalam hak ini dikenal juga sebagai hak ulayat
2. Hak perseorangan atas tanah, dalam hak ini hak perseorangan atas tanah dilakukan pada lingkungan ulayat mereka diantaranya: hak milik, hak wewenang pilih, -hak pakai

B. Perlindungan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan M. Nasir selaku Kepala Batin masyarakat hukum adat Suku Sakai sejauh ini belum ada aturan yang efektif dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai perlindungan terhadap hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat suku sakai. Namun, aturan mengenai perlindungan terhadap tanah ulayat dan hutan ulayat masyarakat hukum adat yang berada di Provinsi Riau sudah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya guna melindungi hutan dan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat.¹⁸

Hutan dan tanah memiliki fungsi sentral dalam keberlangsungan hidup dari masyarakat hukum adat Suku Sakai. Bukan hanya tempat masyarakat hukum adat Suku Sakai mencari makan namun, hutan dan tanah juga dijadikan tempat untuk tinggal dan tempat mempertahankan eksistensi komunal masyarakat hukum adat Suku Sakai. Dalam pemanfaatan Hutan dan tanah terdapat nilai-nilai kehidupan masyarakat hukum adat Suku Sakai seperti nilai ekonomi, politik dan sosial. Perlu untuk pada saat ini keberadaan hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Sakai mulai mengalami pengkisan. Pembukaan lahan untuk penanaman perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet semakin mengikis keberadaan hutan masyarakat hukum adat Suku Sakai. Oleh sebab itu mereka mulai kehilangan tempat mencari makan, tempat tinggal dan mulai terpecah dalam suatu kesatuan sosial.

Dengan mengikisnya wilayah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Sakai dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat hukum adat itu sendiri dengan pihak luar dalam hal pemanfaatan lahan hak ulayat. Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat hukum adat Suku Sakai sering terjadi akibat kesenjangan sosial akibat dari aspirasi masyarakat hukum adat Suku Sakai yang tidak tersempaikan kepada pihak investor. Masyarakat hukum adat Suku

¹⁷ Wawancara Penulis dengan M.Nasir, Kepala Batin Suku Sakai, Tanggal 15 April 2021

¹⁸ Wawancara Penulis dengan M.Nasir, Kepala Batin Suku Sakai, Tanggal 15 April 2021



Sakai juga meminta keadilan terhadap investor-invester yang mendiami wilayah adat mereka dan juga pemerintah Provinsi Riau.

Kebijakan pemerintah Provinsi Riau memberikan izin usaha bagi pihak-pihak luar dalam memanfaatkan lahan ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai merupakan akar dari konflik yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat Suku Sakai selama ini. Meskipun telah di keluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya nyatanya belum dapat mengakhiri konflik-konflik yang ada dalam masyarakat hukum adat Suku Sakai. Mengenai penyelesaian konflik-konflik kepemilikan tanah masyarakat hukum adat Suku Sakai terdapat beberapa cara penanganan dalam menghadapi konflik tersebut dengan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dengan cara mediasi antara pihak masyarakat hukum adat suku sakai dengan pihak investor.

Kegiatan perkebunan dan pertambangan yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat Suku Sakai yang telah diberikan izin oleh pemerintah pusat maupun daerah justru berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat Suku Sakai. Hutan tempat mereka bergantung untuk keberlangsungan hidup mereka dibabat habis dan diganti dengan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan wilayah perkebunan. Kompensasi yang seharusnya diberikan secara pantas untuk penghidupan yang sejahtera bagi masyarakat hukum adat Suku Sakai nyatanya fakta yang ada ada dilapangan berbanding terbalik.

Pemerintah diharapkan mampu menjadi tameng serta menjadi rumah bagi masyarakat hukum adat Suku Sakai dalam menjalankan serta mempertahankan eksistensi hak ulayat yang mereka miliki. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau berupaya bagaimana hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat Suku Sakai tetap eksis meski berbagai pengalihan hak atas tanah dilakukan di atas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai. Maka dari itu pemerintah harus mengeluarkan suatu regulasi hukum yang diharapkan mampu menjadi sarana dalam menjaga eksistensi hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Suku Sakai.

Upaya-upaya terus digerakkan oleh semua pihak dalam mencegah konflik sekaligus menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Suku Sakai. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup dari masyarakat hukum adat suku sakai. Selain itu tujuan dari upaya-upaya tersebut agar tidak terjadi konflik-konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial.dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan konflik-konflik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adat dapat teratasi.

Berdasarkan uraian di atas demi mewujudkan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai maka perlu penanganan penyelesaian sengketa dalam mencegah terjadinya konflik-konflik. Konflik yang terjadi menimbulkan dampak yang buruk bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa harus memberikan solusi yang adil bagi investor maupun masyarakat hukum adat Suku Sakai. Mengenai penyelesaian sengketa adat terdapat 2 (dua) cara dalam penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa adat di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa adat di luar pengadilan.



Dengan ada proses penyelesaian tersebut diharapkan tidak ada lagi konflik-konflik yang akan terjadi kedepannya. Konflik-konflik yang terjadi hanya akan menyebabkan perpecahan dan juga kerugian antar pihak investor dan masyarakat hukum adat Suku Sakai. Dengan adanya penyelesaian sengketa tanah ulayat diharapkan pihak investor tetap mendapatkan keuntungan dan pihak masyarakat hukum adat Suku Sakai mendapatkan kembali hak-hak tuntutan mereka sehingga mengembalikan citra dari masyarakat hukum adat Suku Sakai dalam menjalankan kan dan melindungi eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai mengalami pengikisan beberapa tahun terakhir. Hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Sakai diharapkan mampu mengatur dan menjaga eksistensi hak ulayat mereka. Aturan-aturan hukum adat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat baik untuk anggota masyarakat hukum adat Suku Sakai maupun pihak investor diharapkan dapat dijalankan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai mulai mengalami kemunculan. Hal ini disebabkan oleh ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Mengenai Peraturan Daerah tersebut diharapkan masyarakat hukum adat Suku Sakai dapat mendapatkan kembali hak-hak yang mereka perjuangkan selama ini. Namun dengan dengan aturan tersebut nyatanya belum mampu mengendalikan sepenuhnya konflik-konflik mengenai kepemilikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Sakai.

B. SARAN

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis membuat suatu kebijakan mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai. Kebijakan tersebut dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat pada umumnya dan secara khususnya pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat Suku Sakai.

Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk meninjau ulang dan mengkaji lahan-lahan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai yang telah mengalami peralihan kepada Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak terjadi konflik-konflik yang menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Peninjauan ini dilakukan agar pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Sakai oleh pihak investor dilakukan dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku serta mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat Suku Sakai .



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar dan Abd Ghofur, 2017, *Problematika Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis*
- Affandy, Muh Ruslan, *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013)
- Dasrol, Ramlan Darmansyah dkk, 2021, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Penguatan Eksistensi Sistem Pemerintahan Adat*
- Effendi, Erdianto, 2017, *Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan Di Kabupaten Bengkalis*
- G. Kertasapoetra dan R.G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, 1985)
- Hamidi, *Masyarakat Terasing daerah Riau di Gerbang Abad 21*, (Pekanbaru: UIR, 1991)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999)
- Isdarwanto, Totok, 2010, *Suku Sakai Dalam Tiga Kekuasaan Di Riau*
- Koesnoe, Moh, *Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Pekanbaru: UIR Press, 1994)
- Mulyadi, Lilik, *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017)
- Pakis, Emrizal, 1996, *Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis Tahun 1996*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bekerjasama Dengan Kantor Statistik Kabupaten Bengkalis
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.10 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2012)
- Sumardjono, Maria.S.W, *KebijakanPertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1996)
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983)
- Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 11, Nomor 4, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Syarifuddin, 2019, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan (P3H)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.